



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

PENGUMUMAN  
NOMOR : 031/PP.04.2-Pu/3275/2024

**TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA BEKASI  
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal samapai dengan masa pendafrtan berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bekasi, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan sebagaimana tertera pada Lampiran Pengumuman sejak tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani;

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup;
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun\*);
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Bekasi sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masanya penelitian administrasi.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kota Bekasi

Alamat : Jl Ir. H. Juanda No.163 Bekasi Timur, Kota Bekasi

Kontak : 0877-000-23-123

Jam Kerja :

9 Mei 2024 s.d. 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bekasi 9 Mei 2024  
Ketua KPU Kota Bekasi,



ALI SYAIFA AS

Lampiran Pengumuman KPU kota Bekasi  
Nomor : 031 /PP.04.2-Pu/3275/2024  
Tanggal : 09 Mei 2024

DAFTAR KELURAHAN UNTUK DILAKUKAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2024

| NO | KELURAHAN       |
|----|-----------------|
| 1  | 2               |
| 1  | Bintara Jaya    |
| 2  | Harapan Baru    |
| 3  | Margajaya       |
| 4  | Jakasetia       |
| 5  | Medan Satria    |
| 6  | Bantargebang    |
| 7  | Cikiwul         |
| 8  | Ciketing Udik   |
| 9  | Sumurbatu       |
| 10 | Jatiwaringin    |
| 11 | Jatibening Baru |
| 12 | Jatiasih        |
| 13 | Jatikramat      |
| 14 | Jatikarya       |
| 15 | Jatiranggon     |
| 16 | Jatirangga      |
| 17 | Jatiraden       |
| 18 | Cimuning        |
| 19 | Jatirahayu      |

